

Implementasi Akad *Tabarru'* dan Konsistensi Tata Kelola Dana dalam Industri Asuransi Syariah

Fitriah

Manajemen, Universitas Pamulang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima 11 Desember 2025

Revisi 22 Desember 2025

Disetujui 10 Januari 2026

Publish 10 Februari 2026

Keywords:

Tabarru' Contract, Tabarru' Fund, Underwriting Surplus, Sharia Governance, Islamic Insurance.

* Corresponding author

e-mail:

dosen03404@unpam.ac.id

Page: 1 – 9

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Tabarru' contract and the consistency of Tabarru' Fund governance in the Islamic insurance industry using an integrative literature review approach. Normatively, the Tabarru' contract is positioned as a collective donation mechanism that underpins the principle of risk-sharing, yet various studies indicate that its operational application remains inconsistent. The findings reveal significant variations across companies in separating the Tabarru' Fund from operational funds, managing contribution allocations, establishing technical reserves, and enforcing reporting transparency. These differences affect claim management quality and the formation of underwriting surplus, which many studies note still lacks standardized industry guidelines. Other influencing factors include the effectiveness of sharia governance, particularly the role of the Sharia Supervisory Board (SSB) and the readiness of sharia accounting infrastructure such as PSAK 108. This study highlights the need for a more integrative governance approach to strengthen the integrity of the risk-sharing mechanism in Islamic insurance.

Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implementasi akad *Tabarru'* dan konsistensi tata kelola Dana *Tabarru'* dalam industri asuransi syariah melalui pendekatan studi literatur integratif. Secara normatif, akad *Tabarru'* diposisikan sebagai mekanisme hibah kolektif yang menjadi dasar penerapan prinsip risk-sharing, namun berbagai studi menunjukkan bahwa penerapannya pada tingkat operasional masih belum konsisten. Temuan penelitian memperlihatkan adanya variasi antarperusahaan dalam memisahkan Dana *Tabarru'* dari dana operasional, mengelola alokasi kontribusi, membentuk cadangan teknis, serta menegakkan transparansi pelaporan. Perbedaan praktik tersebut berdampak pada kualitas pengelolaan klaim dan pembentukan surplus underwriting yang dinilai belum memiliki standar baku industri. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah efektivitas tata kelola syariah, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kesiapan infrastruktur akuntansi seperti PSAK 108. Penelitian ini menegaskan perlunya tata kelola yang lebih integratif untuk memperkuat integritas mekanisme risk-sharing dalam asuransi syariah.

Kata Kunci: Akad *Tabarru'*, Dana *Tabarru'*, Underwriting Surplus, Tata Kelola Syariah, Asuransi Syariah..

PENDAHULUAN

Asuransi syariah merupakan mekanisme perlindungan finansial yang berlandaskan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan risk-sharing (berbagi risiko), di mana akad *Tabarru'* menjadi dasar hukum yang menegaskan bahwa kontribusi peserta merupakan hibah kolektif untuk menanggung risiko bersama (Didi et al., 2025; Suyatna, 2023) dan (Zainarti & Siregar, 2025). Sebagai konstruksi normatif, akad *Tabarru'* mengandung nilai sosial yang harus dijaga melalui pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan peserta. Namun, sejumlah penelitian awal menunjukkan bahwa implementasi

prinsip-prinsip tersebut masih memerlukan konsistensi dalam praktik operasional di berbagai perusahaan asuransi syariah (Alfia et al., 2023) serta (Malik et al., 2025).

Dalam ruang operasional, studi empiris memperlihatkan adanya variasi signifikan dalam pengelolaan Dana *Tabarru'*. Beberapa penelitian menegaskan bahwa pemisahan rekening *Tabarru'* telah dilaksanakan secara ketat dan selaras dengan ketentuan syariah (Imeldalia et al., 2024), sementara temuan lain mencatat masih adanya tumpang tindih antara dana *Tabarru'* dan dana operasional atau investasi operator (Fadilah & Makhrus, 2019). Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana integritas akad *Tabarru'* dijaga dalam praktik dan bagaimana implikasinya terhadap mekanisme risk-sharing (Fitriah & Ichwanudin, 2020).

Isu surplus underwriting merupakan salah satu titik kritis dalam diskursus pengelolaan Dana *Tabarru'*. (Ridwan et al., 2024) menegaskan bahwa kelebihan dana setelah pembayaran klaim sering menjadi area rawan, terutama karena masih lemahnya standar pembagian surplus. Penelitian lain menunjukkan bahwa kontribusi netto, hasil investasi, tingkat klaim, serta kebijakan reasuransi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan Dana *Tabarru'* menghasilkan surplus atau mengalami defisit (Pratiwi, 2024), (Rohmah & Filianti, 2020) dan (Firdaus et al., 2025) Kondisi ini mengindikasikan bahwa surplus underwriting tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait erat dengan kualitas tata kelola dana.

Selain aspek operasional, isu transparansi dan literasi peserta menjadi sorotan penting. Sejumlah studi mengungkapkan bahwa peserta kerap tidak memperoleh informasi memadai mengenai komposisi kontribusi, alokasi dana, rasio klaim, maupun mekanisme pembagian surplus, sehingga memunculkan kesalahpahaman terhadap esensi hibah dalam akad *Tabarru'* (Syuhada & Mursyid, 2024). Dari sisi pengawasan syariah, penelitian lain menyoroti bahwa efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) masih bervariasi dan belum sepenuhnya mampu memastikan kepatuhan praktik dengan ketentuan normatif Kelemahan pada standar akuntansi dan audit internal juga berkontribusi terhadap belum optimalnya transparansi pengelolaan Dana *Tabarru'* (Azhar et al., 2025), (Jannah et al., 2024) dan (Hadi, 2023).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas aspek-aspek tertentu dari implementasi akad *Tabarru'* mulai dari mekanisme surplus underwriting, efektivitas pengelolaan dana, peran pengawasan syariah, hingga literasi peserta, kajian tersebut umumnya berdiri sendiri dan berfokus pada variabel yang terpisah. Belum terdapat penelitian yang secara komprehensif menyatukan berbagai temuan tersebut untuk

memetakan bagaimana implementasi akad *Tabarru'* berlangsung secara utuh di tingkat industri, termasuk konsistensi praktik operasional, tantangan tata kelola, dan implikasinya terhadap integritas mekanisme risk-sharing. Kekosongan ilmiah ini menunjukkan perlunya kajian integratif yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik akad *Tabarru'* dalam konteks industri. Berdasarkan celah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif implementasi akad *Tabarru'* dan pengelolaan dana dalam industri asuransi syariah dengan menelaah konsistensi praktik, tantangan operasional, serta efektivitas tata kelola syariah yang mempengaruhi integritas mekanisme risk-sharing.

KAJIAN TEORI

Akad *Tabarru'* merupakan akad kebajikan (*tathawwu'*) di mana peserta saling memberikan hibah untuk menanggung risiko secara kolektif. Dalam kerangka asuransi syariah, akad ini menjadi dasar dari prinsip risk-sharing dan membedakan asuransi syariah dari konsep risk-transfer pada asuransi konvensional. Para ahli menegaskan bahwa akad *Tabarru'* harus bebas dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*, serta menempatkan perusahaan sebagai pengelola, bukan penanggung risiko (Nadiah et al., 2021).

Dana *Tabarru'* adalah kumpulan kontribusi peserta yang dikelola secara kolektif untuk pembayaran klaim dan cadangan teknis. PSAK 108 (IAI) mensyaratkan pemisahan yang tegas antara Dana *Tabarru'*, dana perusahaan (*ujrah*), dan dana investasi. Pengelolaan yang tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakjelasan penanggung risiko, ketidaktepatan cadangan klaim, serta potensi penyalahgunaan dana peserta.

Tata kelola syariah adalah sistem pengendalian internal yang memastikan kepatuhan seluruh praktik operasional terhadap prinsip syariah. Dalam industri asuransi syariah, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat krusial dalam mengawasi akad, struktur dana, mekanisme surplus, dan pelaporan. Kerangka *sharia governance* (IFSB, 2009) menekankan transparansi, independensi DPS, dan efektivitas audit syariah sebagai elemen utama keberhasilan tata kelola.

Surplus underwriting merupakan selisih lebih dari Dana *Tabarru'* setelah dikurangi klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis. Regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI memperbolehkan surplus dibagikan kepada peserta, diakui seluruhnya sebagai milik Dana *Tabarru'*, atau diberikan sebagian kepada perusahaan sebagai insentif kinerja pengelolaan. Ketidakseragaman mekanisme pembagian surplus sering menimbulkan variasi implementasi

antarperusahaan dan berpengaruh pada persepsi keadilan peserta. (Kembara & Kamaliyah, 2023; Nadiyah et al., 2021; Syariah et al., 2025).

PSAK 108 mengatur perlakuan akuntansi akad *Tabarru'*, pengakuan kontribusi, pembentukan cadangan, dan pelaporan Dana *Tabarru'*. Konsistensi pelaporan menjadi faktor penting bagi transparansi dan tata kelola. Variasi implementasi standar pelaporan di berbagai perusahaan dapat menciptakan asimetri informasi serta menurunkan efektivitas pengawasan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur integratif (integrative literature review) (Hasanudin et al., 2025; Hidayat et al., 2024; Khumaidi et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menyatukan berbagai temuan empiris dan normatif mengenai implementasi akad *Tabarru'*, pengelolaan Dana *Tabarru'*, surplus underwriting, serta tata kelola syariah dalam industri asuransi syariah.

Metode studi literatur integratif memungkinkan peneliti melakukan analisis komprehensif, membandingkan hasil-hasil penelitian, dan menyusun sintesis terhadap pola, ketidakkonsistenan, serta celah penelitian yang ada (Adam Malik & Sulaiman, 2024; Ditama et al., 2024; Hidayah & Rahman, 2025; Nurul Izza & Devi, 2023). Metode review literatur efektif untuk menggabungkan berbagai temuan empiris dan normatif, memetakan tren penelitian, serta mengidentifikasi gap literatur. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari: Jurnal nasional terindeks, Jurnal internasional dan terindeks Scopus, Buku dan monograf terkait asuransi syariah, Laporan resmi OJK dan DSN-MUI, Regulasi, fatwa, dan standar akuntansi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi akad *Tabarru'* dalam industri asuransi syariah berada pada posisi yang secara normatif kuat namun secara operasional belum sepenuhnya konsisten. Akad *Tabarru'* dipahami sebagai mekanisme hibah kolektif yang menjadi dasar risk-sharing, tetapi interpretasi atas ruang lingkup hibah dan batasan penggunaannya masih berbeda antar perusahaan. Perbedaan ini tampak terutama pada bagaimana operator menempatkan Dana *Tabarru'* dalam struktur pengelolaan risiko dan bagaimana kontribusi peserta dialokasikan untuk membiayai klaim

serta membentuk cadangan teknis (Al-Kamal & Bin Bahaman, 2025; Kamal & Nuraini, 2018; Rohmah & Filianti, 2020).

Perusahaan dengan sistem akuntansi yang kuat, Dana *Tabarru'* dicatat dan dikelola secara terpisah, sehingga proses alokasi, pembayaran klaim, dan pembentukan cadangan dapat ditelusuri secara transparan. Namun pada perusahaan lain, pencampuran fungsi dana masih terjadi, baik dalam penggunaan alokasi untuk penutupan kewajiban jangka pendek maupun dalam penempatan investasi yang secara teknis melibatkan dana perusahaan. Ketidakteraturan ini menunjukkan bahwa kemampuan operator dalam menginternalisasi prinsip-prinsip akad *Tabarru'* sangat dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola internal, kesiapan infrastruktur akuntansi syariah, dan implementasi standar pelaporan yang belum seragam.

Berbagai studi juga menegaskan bahwa pengelolaan Dana *Tabarru'* tidak hanya bergantung pada kepatuhan syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik risiko portofolio dan kualitas manajemen underwriting. Perusahaan dengan rasio klaim yang stabil cenderung mampu menjaga kecukupan Dana *Tabarru'*, sedangkan perusahaan dengan klaim fluktuatif menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga keberlanjutan dana. Kondisi ini memiliki implikasi langsung terhadap surplus underwriting, yang dalam banyak penelitian digambarkan sebagai indikator kinerja sekaligus sebagai sumber ketegangan normatif. Ketidakteraturan dalam menentukan besaran surplus, penetapan syarat penerima, dan proporsi pembagian menjadi cerminan bahwa mekanisme *risk-sharing* belum mendapat standar operasional baku pada level industri.

Selain itu, peran tata kelola syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) turut menentukan tingkat konsistensi implementasi akad *Tabarru'*. Efektivitas DPS sangat bergantung pada intensitas pengawasan, kompetensi auditor syariah, serta kualitas penerapan standar akuntansi seperti PSAK 108. Pada perusahaan dengan struktur audit internal yang kuat, DPS mampu mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan terhadap ketentuan pengelolaan Dana *Tabarru'*. Namun pada perusahaan dengan kapasitas pengawasan yang terbatas, potensi terjadinya misalokasi atau pencatatan yang tidak akurat meningkat, sehingga integritas akad dapat terganggu.

Temuan-temuan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun akad *Tabarru'* telah memiliki fondasi normatif yang jelas, implementasinya masih dipengaruhi oleh variabilitas praktik operasional, standar pelaporan, dan kualitas pengawasan syariah. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dalam penguatan tata

kelola dana agar mekanisme hibah kolektif tersebut dapat berjalan sesuai dengan prinsip *risk-sharing* yang menjadi karakter utama asuransi syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun akad *Tabarru'* memiliki fondasi normatif yang kuat, konsistensi penerapannya dalam industri asuransi syariah masih belum merata. Variasi dalam pemisahan Dana *Tabarru'*, akurasi pencatatan, serta mekanisme alokasi kontribusi dan pengelolaan klaim menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan syariah dan praktik operasional. Ketidakteraturan pengelolaan surplus underwriting serta perbedaan efektivitas pengawasan DPS mengindikasikan perlunya penguatan tata kelola syariah dan harmonisasi standar akuntansi. Dengan demikian, integritas akad *Tabarru'* hanya dapat terjaga apabila perusahaan mampu menerapkan sistem pelaporan yang lebih transparan dan mekanisme pengawasan yang lebih konsisten di seluruh lini operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Malik, N. S., & Sulaiman, S. (2024). a Synthesis of Literature on Micro-Takaful Study: Exploring Protection for Underprivileged Community. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 7(1), 13–27. <https://doi.org/10.53840/ijiefer137>
- Al-Kamal, A. M., & Bin Bahaman, M. A. (2025). Analyzing Factors Influence the Adoption of Family Takaful in Malaysia: Theory of Planned Behavior (TPB) Approach. *Journal of Integrative Sustainability and Ethics*, 1(1 SE-Articles), 56–69. <https://doi.org/10.15642/jibec.2025.1.1.56-69>
- Alfia, A., Musyarafah, L., & Amaliyah, M. (2023). *Penerapan Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT Prudential Life Assurance)*. 5(1), 24–27.
- Azhar, Putri, A. E., Kuncoro, D. S., & Sunarsih, U. (2025). Peran Dan Pengaruh Asuransi Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 427–439. Asuransi syariah, kesejahteraan masyarakat, perlindungan finansial, solidaritas sosial, literasi keuangan
- Didi, Djaddang, S., & Mulyadi, J. (2025). Determinan Surplus (Defisit) Underwriting Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Indonesia. *Metris: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 25(02), 95–104. <https://doi.org/10.25170/metris.v25i02.6332>

- Ditama, R. A., Fauzi, M., & Muid, A. (2024). Islamic Insurance (Takāful): A Review of Recent Research and Future Directions. *Review of Islamic Economics and Finance (RIEF)*, 7(2), 155–170.
- Fadilah, A., & Makhrus. (2019). Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87–103.
- Firdaus, A. A., Maulana, R., & Hidayat, T. (2025). Pengaruh Kontribusi Neto dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana *Tabarru'*. *An-Nuqud: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(1), 14–31.
- Fitriah, & Ichwanudin, W. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan. *Jurnal Riset Dan Manajemen Tirtayasa*, 4(2), 94–108.
- Hadi, M. A. S. (2023). Pengelolaan Dana *Tabarru* Dalam Asuransi Syariah Menurut Surat An-Nisa Ayat 58 (Analisis Kaidah Mafhum). *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 65–79.
- Hasanudin, H., Sowiyah, S., Rini, R., Rahman, B., & Handoko, H. (2025). a Systematic Literature Review on Academic Supervision and Digital Leadership Practices in Creating Teacher'S Performance. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 6(3), 328–346. <https://doi.org/10.37478/jpm.v6i3.5620>
- Hidayah, I. H., & Rahman, T. (2025). Implementation of sharia principles in the insurance industry in Indonesia: Systematic Literature Review. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 7(2), 201–222. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2025.7.2.26829>
- Hidayat, N., Andriani, F., & Yoenanto, N. H. (2024). Exploring Challenges and Strategies for Improving the Quality of Education : Integrative Literature Review. *Indonesian Journal of Educational Research and Review*, 7(1), 128–141. <https://doi.org/10.23887/ijerr.v7i1.73824>
- Imeldalia, V., Shulthoni, M., Hermawan, H., & Adinugraha, A. (2024). Pengelolaan Dana *Tabarru'* Asuransi Syariah : Studi Kasus di Hijrah Agency Takaful Keluarga Representative Office Pekalongan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 7(2), 129–140.
- Jannah, S. A., Meutia, I., & Syahtiri, A. (2024). Analisis Pengungkapan Tata Kelola Syariah pada Perbankan Syariah Indonesia, Malaysia dan Bahrain. *Jurnal Akuntansi Dan*

- Governance*, 5(1), 56–72. <https://doi.org/10.24853/jago.5.1.56-72>
- Kamal, M., & Nuraini. (2018). Analisis Determinan Tingkat Proporsi Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 143–166.
- Kembara, A., & Kamaliyah, F. (2023). Pengaruh Hasil Investasi, Underwriting, Dan Dana Tabarru' Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode 2017–2021. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(4), 177–188. <https://doi.org/10.55587/jla.v3i4.105>
- Khumaidi, M. K. A., Huda, M. M., & Yusron, R. D. R. (2025). Systematic Literature Review: Analisa Sistem Rekomendasi Pariwisata di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 1328–1338. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4002>
- Malik, M. R., Karmilah, & Rizal. Abd. (2025). ANALISIS KONTRAK ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF. 3(1), 158–163.
- Nadiah, A., Putri, W., & Effendi, J. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perolehan Surplus Underwriting pada Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia (Periode 2015-2020) Analysis on Factors Affecting the Underwriting Surplus of Islamic Life Insurance in Indonesia (2015-2020 Period). *AL-MUZARA'AH*, 9(2), 185–196. <https://doi.org/10.29244/jam.9.2.185-196>
- Nurul Izza, N., & Devi, A. (2023). Exploring Islamic Insurance (Takaful) Efficiency in Scientific Literatures. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 4(1). <https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.217>
- Pratiwi, S. A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perolehan Surplus Underwriting Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 1012–1025.
- Ridwan, H., Nur, M. A., Mustamin, Masse, R. A., & Muawafiqurrahman. (2024). Konsep Akad Tabarru Dalam Asuransi Syariah Sesuai Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 332–338.
- Rohmah, R., & Filianti, D. (2020). Determinan Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(10), 2004. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202010pp2004-2019>
- Suyatna, N. (2023). A Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dana Tabarru' terhadap GoingConcern Asuransi Jiwa Syariah Masa Pandemi Covid-19. *Jesya : Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 560–571. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.951>

- Syariah, M. E., Uin, P., & Raya, P. (2025). EkopeAnalisis Penerapan Akad Tabarru dalam Produk Asuransi Syariah Sun Life Hijrah Sejahtera (Sahaja) Bank Muamalat Indonesia. *Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 534–542.
- Syuhada, E. F., & Mursyid. (2024). Mekanisme Asuransi Berbasis Keuangan Syariah. *At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 12–22.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Zainarti, & Siregar, J. (2025). Penerapan prinsip ta'awun dalam praktik asuransi syariah di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 300–305.